

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 117/PK/Pdt.sus-BPSK/2017 tentang tanggung jawab Qatar Airways terhadap penumpang atas hilangnya bagasi kabin sudah sesuai. Hal tersebut dapat dilihat:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/PK/Pdt.sus-BPSK/2017 dengan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 8 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Jkt. Brt, tanggal 23 Februari 2016 *juncto* Putusan BPSK Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/PK/Pdt.sus-BPSK/2017 dengan pertimbangan, bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas hilangnya bagasi kabin, yang mana hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan serta melihat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan Peraturan Perusahaan Qatar Airways Tentang *Condition of Carriage Section* pada *Article 9 point 12* Peraturan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada penumpang yang membawa barang, maka saudara dapat menitipkan barang saudara untuk dicatitkan oleh maskapai dalam bagasi tercatat atau apabila penumpang tidak ingin menitipkan barang dalam bagasi tercatat maka dapat dibawa ke dalam bagasi kabin pesawat, namun karena tidak dicatitkan maka penumpang perlu melakukan pengawasan terhadap barang bawaan dalam bagasi kabin tersebut, dikarenakan tanggung jawab terhadap bagasi kabin terdapat dalam diri penumpang.
2. Kepada pihak maskapai penerbangan untuk dapat meningkatkan pengawasan dan keamanan dalam kabin pesawat, sehingga hal-hal seperti pencurian dapat diminimalisir atau tidak terjadi lagi dalam perjalanan penerbangan.